

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan sampah merupakan permasalahan lingkungan yang sering kali menjadi perhatian dan memerlukan perhatian segera. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sampah adalah barang yang sudah tidak berguna lagi dan dibuang begitu saja. Sedangkan, definisi tentang sampah yang disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 adalah hasil sampah berwujud yang dihasilkan baik dari proses aktivitas manusia maupun alam. DLH Kulonprogo (2020) menyebut sampah organik yakni sampah hasil makhluk hidup dan terurai secara organik. Ranting, daun, dan sisa makanan adalah beberapa contohnya. Sedangkan sampah anorganik adalah bahan yang tahan terhadap penguraian secara alami, antara lain logam, plastik, kaca. Terakhir, sampah B3 (bahan berbahaya, beracun), yang dalam konteks lingkungan hidup tergolong limbah berbahaya bagi kesehatan manusia jika tidak diolah dengan benar, contohnya termasuk baterai bekas, limbah medis, dan bahan kimia berbahaya.

Tabel 1. Jenis Sampah

SAMPAH ORGANIK	SAMPAH ANORGANIK	SAMPAH BERBAHAYA
Jenis sampah yang mudah terurai seperti daun, sisa makanan dan sejenisnya. Sampah jenis ini dapat dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk kompos. Biasanya sampah jenis ini ditandai dengan tempat sampah berwarna hijau.	Jenis sampah yang sulit terurai seperti, plastik, kaleng, dan sebagainya. Namun, sampah jenis ini dapat dimanfaatkan menjadi kerajinan tangan ataupun didaur ulang. Biasanya sampah jenis ini ditandai dengan tempat sampah berwarna kuning.	Jenis sampah bahan berbahaya dan beracun (B3) seperti bahan- bahan kimia, pecahan kaca dan sebagainya. Tempat sampah ini dapat menghindari bahaya bagi petugas/orang lain. Biasanya sampah jenis ini ditandai dengan tempat sampah berwarna merah.

Sumber: dlh.kulonprogokab.go.id

Saat ini, sampah terus bertambah jumlah dan jenisnya yang menyebabkan timbulnya permasalahan lain di masyarakat. Permasalahan ini tidak terlepas dari semakin meningkatnya populasi penduduk (Sahil, dkk 2016). Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, yang berkontribusi pada tingginya produksi sampah (Kompas, 2023). Di Indonesia sendiri menurut Greeneration Foundation, setiap tahunnya menghasilkan produk limbah sampah sebanyak 67,8 juta ton dengan 60% berasal dari sampah organik dan sampah plastik sebesar 14%. Pada tahun 2021, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara penghasil sampah terbesar di dunia. Jumlah produksi sampah di Indonesia mencapai lebih dari 64 juta ton per tahun. Peningkatan jumlah produksi sampah ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang cepat, urbanisasi yang tinggi, dan perubahan gaya hidup masyarakat. Tingginya konsumsi barang dan makanan juga berperan dalam peningkatan jumlah sampah (Suryani, 2014). Bahkan dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2022 menunjukkan 35,48% limbah sampah dari total 69,2 juta ton masih belum terkelola dengan benar. Umumnya masyarakat akan membuang hasil sampah hariannya ke tempat pembuangan akhir (TPA) tetapi Abdussamad, dkk (2022) menyebut peningkatan jumlah penduduk telah menyebabkan produksi sampah bertambah, yang sayangnya tidak sejalan dengan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai sehingga akhirnya menyebabkan rusaknya lingkungan. Ini dapat dilihat dari banyaknya TPA di wilayah Indonesia yang tidak bisa menampung lebih banyak lagi sampah seperti misalnya TPA Bantar Gebang (Bekasi), TPA Piyungan (Yogyakarta), TPA Sarimukti (Bandung), TPA Terjun (Medan), dan TPA Suwung (Denpasar) (Greeneration, 2021).

Menurut Hoornweg, dkk (2013), permasalahan sampah sangat akut di kota-kota berkembang dimana sampah padat sebagian besar menjadi penyebabnya. Penduduk kota umumnya menghasilkan sampah dua kali lebih banyak dibandingkan penduduk pedesaan karena pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang cepat berdampak pada peningkatan produksi limbah (Karmila, 2012). Jika tidak ada tindakan yang diambil, jumlah limbah yang dihasilkan akan terus meningkat secara signifikan. Sebagai salah

satu kota metropolitan terbesar di Indonesia, DKI Jakarta tidak terlepas dari permasalahan tersebut. Kota Jakarta mengalami tantangan besar dalam pengelolaan sampah (Mulyadin, 2018). Volume sampah yang tinggi dan keterbatasan lahan untuk pembuangan sampah menjadi isu utama. Ibu kota Jakarta menjadi kota dengan jumlah populasi penduduk yang terhitung padat ditambah dengan ramainya mobilisasi masyarakat di sekitar Kota Jakarta yang menambah volume peningkatan limbah sampah di kota ini (Kompas, 2022). Wilayah Jakarta yang terbatas dan lahan yang dapat digunakan untuk tempat pembuangan sampah yang juga demikian, menyebabkan tekanan besar pada TPA yang ada. Banyak Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) di Jakarta sudah mencapai kapasitas maksimal atau bahkan *overload* mengakibatkan masalah serius dalam penanganan sampah (Ruhlessin, 2023).

Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) adalah lokasi di mana sampah ditumpuk dan ditimbun. Dimana diantaranya, beberapa TPA di Indonesia telah mencapai kapasitas maksimumnya dan tidak dapat lagi menampung sampah tambahan (Ruhlessin, 2023). TPA yang penuh dapat menciptakan masalah berkelanjutan seperti risiko pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran air tanah dan udara. Selain itu, tanah yang digunakan untuk TPA seringkali tidak dapat digunakan kembali untuk keperluan lain setelah digunakan sebagai lokasi pembuangan sampah semakin memperparah keadaan. Hingga sekarang, TPA Bantargerbang selalu menjadi tempat akhir pengumpulan sampah dari warga Provinsi DKI Jakarta. Berikut jumlah sampah per tahun di TPA tersebut.

Tabel 2. Jumlah Sampah di TPA Bantar Gebang

Januari 2011	157,4 ribu ton
Januari 2012	169,9 ribu ton
Januari 2013	193,8 ribu ton
Januari 2014	180,9 ribu ton
Januari 2015	193,8 ribu ton
Januari 2017	202,6 ribu ton
Januari 2018	234,8 ribu ton

Sumber: lokaldata

Dilansir dari Jawapos.com, Tim Koordinasi Penataan Ruang (TKPR) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) melaporkan bahwa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Jabodetabekpunjur sudah mengalami kelebihan muatan (*overload*). Saat ini, hanya ada satu TPA yang memiliki teknologi canggih untuk mengatasi tumpukan sampah, yaitu TPA Bantargebang di Bekasi yang didanai oleh Pemprov DKI Jakarta. TPA lain yang mengalami masalah adalah TPA Cipayung, dimana tumpukan sampahnya telah beberapa kali longsor akibat kelebihan muatan. Menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok yang dikutip dari Kompas.com, berat total sampah di TPA Cipayung saat ini mencapai 3,5 juta metrik ton dengan ketinggian sekitar 25 meter. Penumpukan sampah di TPA Cipayung sudah berlangsung sejak tahun 2019, dan setiap hari sekitar 900-1.000 ton sampah dikirimkan ke TPA tersebut. Di Bantargebang sendiri, sampah belum terkelola dengan baik, semua sampah ditumpuk dan dicampur menjadi satu dan membentuk gunung tinggi. Dikutip dari Portal Resmi Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, TPA Bantar Gebang merupakan area yang dipilih oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menampung sampah dari lima wilayah administrasi di Jakarta. Area ini memiliki luas sebesar 110,3 Ha, dengan luas efektif Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) sebesar 81,91%, sementara sisanya, yaitu 18,09%, digunakan untuk prasarana penunjang.


Tabel 3. Luas Zona Lahan Urug Saniter

ZONA	LUAS(Ha)
Zona I	18,3
Zona II	17,7
Zona III	25,41
Zona IV	11,0
Zona V	9,5
Luas Zona yang ada	81,91
Total Luas TPST Bantargebang	110,3

Sumber: Upstldh.id

Pada tahun 2021, telah dilakukan penambahan lahan seluas 7,2 hektar, sehingga luas lahan di TPST Bantargebang sekarang menjadi 117,5 hektar yang awalnya seluas 110,3 hektar. Hal ini dilakukan karena volume sampah yang terus bertambah seiring waktu (Wiryo dan Patnistik, 2021). Berdasarkan laporan Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang bertanggung jawab atas pembuangan sampah harian sebanyak 7.800 kilogram. Berdasarkan temuan Kompas.com pada 2021, TPST Bantargebang hanya bisa memuat 10 juta ton dari 49 juta ton yang menjadi total kapasitasnya.

Gambar 1. Jumlah Sampah di TPST Bantar Gebang



Sumber: Diolah dari beberapa sumber


Pada tahun 2022 saja, akun instagram Pemprov DKI Jakarta mengumumkan bahwa TPA Bantargebang telah berisi 39 juta ton atau 80% dari total sampah yang dapat ditampung. Bahkan akun tersebut juga menyebut, gunung sampah di sana setinggi 40 meter yang mana setara dengan bangunan 16 lantai, sehingga dibutuhkan Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara (FPSA) agar sampah dari DKI Jakarta tidak terpusat lagi di Bantargebang. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah, fasilitas ini masih tidak merata terdistribusi di seluruh wilayah Jakarta. Untuk itu, dalam upaya mengatasi masalah TPA yang penuh, pemerintah dan pihak terkait harus mencari solusi seperti mencari lokasi TPA baru. Ini juga semakin menjadi agenda mendesak karena beberapa waktu terakhir, banyak TPA yang terbakar.

Dilansir dari liputan6.com dan republika, kejadian kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Indonesia merata di berbagai lokasi, seperti TPA Sarimukti di Bandung Barat, TPA Putri Cempo di Solo, dan TPA Jatibarang di Semarang. Pada tahun 2023, sebanyak 35 TPA di Indonesia mengalami insiden kebakaran. Salah satu penyebab utama kebakaran di TPA adalah penggunaan sistem pengelolaan sampah "open dumping". Seharusnya, TPA hanya menerima sampah yang

benar-benar tidak bisa didaur ulang atau dikelola. Kebakaran di TPA juga menghasilkan emisi berbahaya seperti karbon dioksida (CO₂), PM₁₀, dan PM_{2.5}, yang dapat meningkatkan efek rumah kaca dan pemanasan global. Dampak kesehatan yang muncul termasuk masalah pernafasan, gangguan sistem reproduksi, penyakit jantung, dan bahkan risiko kematian (Kompas, 2023). Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Kabupaten Bandung Barat bahkan melaporkan bahwa seluruh area TPA Sarimukti, termasuk zona 1, 2, 3, dan 4, telah terbakar dengan luas area yang terkena mencapai 90%. Sehingga mendorong praktik daur ulang, dan mengembangkan teknologi pengelolaan sampah berkelanjutan dan lebih efisien menjadi bagian penting.

Pengelolaan sampah berkelanjutan sendiri adalah pendekatan terhadap penanganan sampah. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan bahan yang dapat digunakan kembali atau didaur ulang dan dampak buruk terhadap kesehatan manusia serta lingkungan dapat dikurangi (Siagian, 2022). Pengelolaan limbah berkelanjutan bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan manusia akan produk terpenuhi secara memadai sekaligus melindungi dan melestarikan lingkungan alam. Pelestarian sumber daya alam harus diprioritaskan demi kepentingan generasi mendatang. Sehingga agar berjalan dengan efektif, pemerintah dan pihak terkait perlu mengimplementasikan kebijakan dan program yang mempromosikan kesadaran lingkungan dan praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan kepada masyarakat. Namun, menurut Verawati dan Tuti (2020), implementasi kebijakan pengelolaan sampah di DKI Jakarta belum berjalan dengan baik. Ini disebabkan oleh kurangnya komitmen pemerintah dan masyarakat dalam mendukung penerapan pengelolaan sampah yang baik serta sosialisasi kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah baru sampai pada tingkat kelurahan, belum sampai ke tingkat RT. Padahal masyarakat menjadi tingkat paling dasar agar program pengelolaan sampah berkelanjutan bisa berjalan. Akibat minimnya kesadaran masyarakat tentang cara memisahkan dan membuang sampah secara benar terutama di rumah tangga, bisa menyebabkan kontaminasi dan membuat beberapa sampah sulit diolah dan sampah hanya menumpuk tidak terkendali.

Gambar 2. Alasan Tidak Memilah Sampah



Sumber: Katadata

Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pemda DKI Jakarta) juga telah membuat beberapa kebijakan dalam pengelolaan sampah yang diatur dalam beberapa peraturan:

1. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi DKI Jakarta Nomor 127 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah, yang mengatur target pengelolaan sampah serta rencana program dan kegiatan pengelolaan sampah
2. PERGUB Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2021 tentang Bank Sampah, yang mengatur jenis bank sampah, pelaksanaan, pembinaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bank sampah.
3. Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi DKI Jakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kebersihan berupaya menangani permasalahan sampah dengan membangun fasilitas pengolahan sampah seperti Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) atau Intermediate Treatment Facility (ITF) sesuai dengan Masterplan Pengelolaan Sampah Provinsi DKI Jakarta tahun 2012-2032 (BPK DKI Jakarta, 2023). Pengelolaan sampah ini termasuk upaya untuk mengurangi ketergantungan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Bantargebang dengan mengolah sampah menggunakan teknologi yang ramah lingkungan sebelum masuk ke TPA. Pemda Jakarta Timur bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan berbagai pihak terkait untuk melaksanakan dan mengawasi pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan yang ada, termasuk pengoperasian bank sampah yang bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) demi menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, serta mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan.


Di tengah besarnya volume limbah sampah yang dihasilkan, bank sampah muncul dan dianggap sebagai upaya memitigasi dampak buruk dari ancaman pencemaran lingkungan yang ada (Purnamasari, 2023). Mekanisme pengelolaan sampah Bank Sampah melibatkan anggota masyarakat. Mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan mengolah sampah untuk mengubahnya menjadi produk yang bernilai ekonomi merupakan dasar sistem ini. Inisiatif atau program yang mengubah sampah menjadi produk yang bernilai uang menjadi unsur penting yang coba diterapkan bank sampah. Di tempat ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengganti akumulasi sampah mereka dengan uang tunai atau produk bernilai jual lainnya. Selain meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, bank sampah berupaya mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sampah.

Greenpeace Indonesia pada tahun 2023 menyebut, saat ini sampah organik yang terbuang sia-sia ke TPA kurang lebih mencapai 50%-60%. Padahal sampah organik tersebut masih memiliki nilai guna dan nilai ekonomi jika kita bertanggung jawab mengelolanya (Andina, 2019). Kemudian dikutip dari Kompas.com, selama tahun 2023, telah terjadi kebakaran di 14 tempat pembuangan akhir (TPA) di Indonesia. Dari 14 TPA tersebut, 13 berada di Pulau Jawa dan satu lagi di Sulawesi. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti sendiri menyebut kebakaran ini terjadi karena kurangnya pengelolaan TPA dengan benar khususnya di musim panas. Sampah yang bertumpuk di TPA bisa menghasilkan gas metana yang mudah meledak jika terkena panas yang cukup tinggi dan sulit untuk dipadamkan. Dengan banyaknya

kebakaran di berbagai TPA, sangat penting untuk menerapkan prinsip *zero waste* dan 3R (*reduce, reuse, recycle*) dalam kehidupan sehari-hari karena bukan hanya akan membantu mengurangi risiko kebakaran di TPA, tetapi juga memberikan manfaat lingkungan dan ekonomi.

Bank sampah juga memiliki peran penting dalam mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Dengan mengumpulkan dan mengelola sampah dengan baik, bank sampah membantu mengurangi polusi tanah, udara, dan udara yang disebabkan oleh sampah yang tidak tertangani dengan baik. Selain itu, bank sampah juga berperan dalam mengurangi penggunaan sumber daya alam baru dengan mengolah sampah menjadi barang yang dapat digunakan kembali. Bank sampah biasanya bekerja dengan mengajak masyarakat untuk menjadi anggota dan berpartisipasi dalam kegiatan pengumpulan sampah. Setelah sampah terkumpul, bank sampah akan melakukan proses pengolahan dan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah yang sudah dipilah kemudian akan dijual atau diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi, seperti biji plastik atau pupuk kompos (Permen LH Nomor 13, 2012).

Gambar 3. Proses Pengelolaan Sampah



Sumber: kemenkeu.go.id

Program bank sampah adalah inisiatif yang bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk mengumpulkan, memisahkan, dan mendaur ulang sampah, dengan memberikan insentif berupa imbalan atau penghargaan berupa uang atau barang. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah berkelanjutan, program ini berupaya meminimalisir keseluruhan limbah yang dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta dampak negatif terhadap lingkungan yang terkait hal ini. Sejauh ini, program bank sampah telah memberikan kontribusi positif terhadap pengelolaan sampah di banyak tempat (Suryani, 2014). Program bank sampah bisa meningkatkan tingkat daur ulang sampah di berbagai komunitas sehingga masyarakat menjadi lebih sadar akan nilai dari sampah yang dapat didaur ulang dan memisahkan sampah dengan lebih baik. Kemudian dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program bank sampah, volume sampah yang akhirnya masuk ke TPA dapat berkurang signifikan (Purwanti dan Haryono, 2015). Hal ini membantu mengurangi tekanan pada fasilitas pengelolaan sampah. Melalui program bank sampah, warga bisa mendapatkan pemasukan lebih dari penjualan sampah yang mereka kumpulkan. Selain itu, dengan mencegah pembuangan sampah yang tidak semestinya, program bank sampah membantu mengurangi pencemaran lingkungan dan komplikasi kesehatan yang terkait. Melalui program ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah berkelanjutan ditingkatkan, sehingga berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat yang lebih baik (Nurhajati, 2022).

Mengatasi permasalahan sampah harus dilakukan karena dampak negatif dari penumpukan sampah dapat sangat merugikan lingkungan, kesehatan manusia, dan keberlangsungan ekosistem (Tobing, 2005). Mulai dari kesehatan masyarakat yang terganggu akibat penumpukan sampah yang tak diolah dengan benar yang akhirnya memunculkan sarang penyakit dan menimbulkan penyebaran penyakit menular. Kemudian, kerusakan Lingkungan akibat sampah yang tak diolah dengan benar bisa mencemari tanah, air, dan udara, serta menghancurkan ekosistem alami. Bahkan sampah plastik, misalnya, dapat mengancam kehidupan satwa laut dan menciptakan "pulau plastik" di lautan. Selain itu, perubahan iklim yang dikarenakan pembakaran

sampah yang tidak terkontrol dapat menyebabkan emisi gas rumah kaca dan polusi udara, yang berkontribusi pada perubahan iklim global. Terganggunya kualitas hidup karena penumpukan sampah juga dapat merusak pemandangan alam, mengurangi daya tarik wisata, dan menurunkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sekitar area sampah (Widjaja dan Gunawan, 2022). Mengatasi permasalahan sampah melalui pengelolaan yang baik dan bertanggung jawab adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan lingkungan, masyarakat, dan keberlanjutan sumber daya alam. Dengan demikian, upaya mengelola sampah secara efektif sangat penting untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

Merujuk penjelasan di atas, pengembangan bank sampah di DKI Jakarta juga dihadapkan pada beberapa tantangan. Meski demikian, DKI Jakarta memiliki potensi besar dalam pengembangan bank sampah. Dimana dengan populasi yang besar dan tingkat konsumsi yang tinggi, DKI Jakarta memiliki daya dalam mengumpulkan dan memilah sampah. Melihat urgensi permasalahan serius yang dihadapi kota Jakarta, penulis ingin mengeksplorasi lebih jauh lagi mengenai dinamika kebijakan publik dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di bank sampah.

1.2 Rumusan Masalah

Dilatarbelakangi persoalan tersebut, penelitian ini akan melihat implementasi prinsip tersebut pada bank sampah sebagai upaya pengelolaan kedaruratan sampah yang terjadi di perkotaan saat ini. Peneliti membuat asumsi bahwa diperlukan analisis mendalam terhadap proses pengelolaan sampah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, terutama dinamika hubungan antara pemerintah dan masyarakat terkait tanggung jawab pengelolaan sampah. Dalam rangka pengelolaan sampah berkelanjutan, diperlukan pemahaman tentang bagaimana kebijakan yang ada mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan sampah di lapangan. Penelitian ini juga akan menggali tanggapan dari pihak terkait untuk mengetahui implementasi bank sampah dalam pengelolaan sampah sehingga memberikan gambaran lebih jelas tentang dampak dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah berkelanjutan di DKI Jakarta.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah disajikan di atas, maka pertanyaan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan publik diterapkan dalam pengelolaan Bank Sampah Anyelir Jakarta Timur?
2. Partisipasi masyarakat dan dampak yang dirasakan dalam keikutsertaannya di Bank Sampah Anyelir Jakarta Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan esensi rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian secara praktis dan teoritis adalah sebagai berikut:

1. Tujuan praktis:
 - a. Untuk mengetahui serta mengangkat permasalahan terkait dampak bank sampah sebagai solusi penanganan sampah di DKI Jakarta. Hal ini penting mengingat kondisi DKI Jakarta yang padat penduduk dan menyebabkan peningkatan limbah sampah di kota ini.
 - b. Untuk menjelaskan bahwa bank sampah memiliki potensi sebagai program lingkungan berkelanjutan dalam penanganan limbah sampah dan masalah lingkungan lainnya guna menjadikan DKI Jakarta sebagai kota yang sehat untuk ditinggali.
2. Tujuan teoritis:
 - a. Untuk menyumbang pandangan dan pemikiran mengenai saran dan evaluasi pengelolaan sampah (*waste management*) kepada gubernur DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menghadapi permasalahan-permasalahan lingkungan khususnya masalah sampah dengan menggunakan teori manajemen lingkungan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan paparan tujuan penelitian di atas, maka peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis.

1. Manfaat akademis:

- a. Diharapkan hasil penelitian dapat digunakan menjadi bahan atau dasar penelitian serupa di masa depan.
- b. Penelitian ini dapat memperkaya metodologi penelitian dalam bidang pengelolaan sampah. Dengan melakukan analisis dampak dan tantangan implementasi bank sampah, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang pendekatan yang efektif dalam mengukur dampak positif dari bank sampah dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

2. Manfaat Praktis

- a. Masukan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan pemangku kepentingan terkait implementasi bank sampah di DKI Jakarta. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi tantangan dan memaksimalkan dampak positif dari bank sampah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemanfaatan bank sampah dan partisipasi dalam program bank sampah sebagai strategi pengelolaan sampah untuk mengurangi dampak buruk sampah terhadap lingkungan.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih mudah dilihat dan dipahami sistematika yang menjadi konteks dan pedoman penulisan penelitian kualitatif ini perlu dipaparkan. Oleh karena itu, sistematika penulisan yang peneliti gunakan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang permasalahan yang disertai dengan penelitian terdahulu, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan konsep dan teori, serta kerangka penelitian yang peneliti gunakan

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang teknis dan metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi objek dan subjek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data penelitian, sumber data, teknik analisis data, serta tabel perencanaan waktu

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum objek dan subjek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk analisis terhadap data yang diperoleh dan dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan peneliti